



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp 022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0594.11 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN AL-MUKARRAMAH nomor: 03/YAM-KB SBBM/II/2025 tanggal 10 Februari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : | KB SEMAI BENIH BANGSA AL-MUKARRAMAH |
| Alamat satuan Pendidikan | : | Jl. Pasir Honje RT. 006 RW. 001 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung. |
| Kepala Satuan Pendidikan | : | Sri Rahmawati, S.Pd |
| Nama Pendiri | : | YAYASAN AL-MUKARRAMAH |
| Alamat Pendiri | : | Komp. Pondok Mas III No.37 Cimahi Kabupaten Bandung. |
| Ketua Pendiri | : | Ir. Yusuf Budiana, M.BA |

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **19 Februari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 13 Februari 2025



embusan disampaikan kepada:

Yth Bapak Bupati Bandung

Yth Ketua YAYASAN AL-MUKARRAMAH